

Menuju Demokrasi yang Inklusif: Kajian Kritis atas Upaya Meminimalisir Kecurangan Serta Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Poppy Primadana Top Gea¹ Nailah Ariqah²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: poppy.205220306@stu.untar.ac.id¹ nailah.20522030002@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Ada banyak masalah yang mengganggu pemilihan kepala daerah. Beberapa di antaranya adalah politik uang, penegakan hukum dan kode etik yang tidak efektif, obyek perselisihan yang luas, anggaran penyelenggaraan yang boros, partisipasi pemilih yang rendah, banyak kepala daerah yang terlibat dalam korupsi, kepala daerah yang tidak sesuai dengan wakilnya, birokrasi yang tidak efisien, dan pemerintahan yang tidak efektif. Pemilihan Kepala Daerah serentak memerlukan peningkatan partisipasi masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Tujuan dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah bukan hanya memenuhi syarat-syarat prosedural; yang lebih penting adalah menarik partisipasi dan dukungan rakyat untuk mendukung aspirasi, visi, dan misi yang menjadi harapan dan kepentingan masyarakat.

Kata Kunci: Partisipasi Pemilih; Kepala Daerah; Kecurangan dan Politik Uang

Abstract

Many problems interfere with regional head elections. Some of them are money politics, ineffective enforcement of laws and codes of ethics, extensive disputes, wasteful implementation budgets, low voter participation, many regional heads involved in corruption, regional heads who are not compatible with their deputies, bureaucracy that is not efficient, and ineffective government. Simultaneous regional head elections require increased community participation as stakeholders. The aim of holding regional head elections is not only to fulfill procedural requirements; what is more important is attracting people's involvement and support to support the aspirations, vision, and mission that are the hopes and interests of the community.

Keywords: Voter Participation; District Head; Fraud; And Money Politics



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam sistem kedaulatan rakyat, dalam suatu negara kekuasaan tertinggi dianggap berada di tangan rakyat negara itu sendiri. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mendasarkan kekuasaannya pada rakyat. Dalam sistem ini rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan menentukan arah kebijakan negara. Keputusan-keputusan penting dibuat melalui proses yang Partisipatif dan inklusif, dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh rakyat. Istilah khusus yang muncul dalam konteks ini adalah "Kekuasaan itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat". Dalam sistem *Participatory Democracy*, dikembangkan pula tambahan bersama rakyat, sehingga berubah menjadi "kekuasaan pemerintahan itu berasal dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat dan bersama rakyat". Yang mana hal ini dapat diartikan bahwa, kekuasaan itu pada dasarnya diakui berasal dari rakyat itu sendiri, dan karena itu rakyat lah yang sebenarnya dapat menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan itu sendiri.¹

¹ Jimly As-Shiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006, hal. 335

Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala.² Pemilihan umum sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, bahasaku pemilik suara sepenuhnya yang mana ada pada tangan rakyat menjadi persoalan selama ini, partisipasi pemilih dimaknai sebatas sampai dengan menggunakan hak pilih dalam rutinitas Pemilu yang ada pada setiap perodena. Sedangkan pengawasan masyarakat sebagai pemilih adalah merupakan bentuk partisipasi pengawasan baik Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) namun dianggap sebagai pelengkap terhadap hasil pemilihan, tanpa basa-basi Daulat rakyat harus mampu menjadikan sebagai pisau untuk membedah pasangan calon peserta Pilkada, Calon Anggota Legislatif dan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.³

Untuk memastikan penyelenggaraan suatu pemilihan ini berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tidak semudah dalam koridor normatif, secara empiris baik Pilkada dan Pemilu adalah merupakan sarana perebutan kekuasaan secara sah dan konstitusional yang dilaksanakan secara damai dengan penuh kesadaran namun diperlukan berbagai upaya dan strategi untuk memenangi terhadap hasil pemilihan, keberadaan badan pengawas dan komisi pemilihan umum yang independen (mandiri) saja tidak cukup tanpa pelibatan partisipasi masyarakat sehingga harus disadari partisipasi pemilih dalam pengawasan menjadi isu penting karena sebagai pemegang kedaulatan atas hak pilih.⁴ Berdasarkan optik teoritik dan praktik ketatanegaraan kontemporer, kehadiran Pemilu yang bebas dan adil (*free and fair*) adalah suatu keniscayaan.⁵ Esensi bebas dan adil tersebut terletak pada kualitas Pemiluyang mana sebagai klaim demokrasi yang mencerminkan peran serta masyarakat sebagai pemilih sekaligus subjek dalam pelaksanaan Pemilu. Idealnya masyarakat tidak hanya sekedar menggunakan hak pilih, namun berpartisipasi aktif mengawasi jalannya Pemilu, termasuk memastikan pelaksanaannya berlangsung sesuai dengan aturan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan partisipatif adalah suatu upaya bersama masyarakat untuk aktif mengawasi proses pemilihan umum (pemilu) dengan tujuan menciptakan pemilu yang berintegritas dan demokratis. Dalam konteks pengawasan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memegang peranan penting untuk mengontrol pelaksanaan pemilu. Pengawasan partisipatif didasarkan pada pengertian partisipasi politik, yang melibatkan kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan masyarakat untuk mempengaruhi proses pemilu. Tujuan pengawasan partisipatif adalah untuk mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, baik dalam kampanye, masa tenang, dan hari pemilihan, serta untuk menciptakan kader dan tokoh penggerak pengawasan pemilu yang efektif dan sistematis.⁶ Dijelaskan secara tegas pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 448 ayat (3) Bahwa bentuk partisipasi masyarakat mencakupi :⁷

1. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu;
2. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
3. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
4. Mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007, h. 752.

³ Saldi Isra, *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*, (Jakarta: Themis Publishing, 2017), 172.

⁴ Daniel Zuchron, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pilkada Serentak*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2015), 32.

⁵ Panduan, S.B., 2002. Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu. *Internasional Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA)*.

⁶ Bawaslu. (2015). Bimbingan Teknis bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015.

⁷ Pasal 448 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*

Undang-undang tentang Pemilu memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan mengirimkan hasil pemantauan serta pengaduan dugaan pelanggaran Pemilu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela dalam pengawasan ini, yang bertujuan untuk mengurangi konflik kepercayaan terhadap integritas proses dan hasil Pemilu serta meningkatkan legitimasi kepemimpinan politik.⁸

Adanya ide pengawasan Partisipatif ini tentu bertujuan untuk mengurangi jumlah terjadinya pelanggaran, karena semakin banyaknya lembaga independen (mandiri) atau masyarakat yang terlibat dalam pemantauan dan pengawasan, maka pada proses Pemilu ataupun pemilihan kepala daerah atau Pilkada akan menghasilkan proses yang lebih jujur, adil, dan berintegritas yang mana pada akhirnya menghasilkan pemimpin yang benar benar memiliki komitmen dalam memajukan engara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun demikian, khusus dalam penyelenggaraan Pilkada telah menunjukkan bahwa itu juga dapat berfungsi sebagai alat manipulatif untuk tujuan yang bertentangan dengan prinsip moral. Karena itu, sebagai hasil dari rekayasa, pemilihan tidak bebas nilai. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi lokal masih menghadapi banyak masalah penting terkait dengan biaya politik yang tinggi. Studi menunjukkan bahwa kecurangan dan politik uang dalam Pilkada telah menjadi kebiasaan di pusat perjalanan nasional ini dan berdampak sistemik pada kualitas Pilkada itu sendiri. Selain itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa hantaman politik transaksional membahayakan proses pilkada.⁹

Salah satu bentuk dari pelanggaran yang seringkali terjadi pada saat pelaksanaan Pemilu atau pemilihan di antaranya adalah maraknya praktek politik uang. Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako, atau barang kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Praktik ini dianggap sebagai pelanggaran kampanye dan dapat dikenakan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun.¹⁰ Politik uang adalah salah satu tantangan serius dalam demokrasi yang masih sulit dihilangkan dalam dinamika demokrasi elektoral di Indonesia, terbukti pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 di beberapa Kabupaten dan Kota di Indonesia, banyak dipenuhi permainan politik uang. Misalnya pada di Pilkada di Kabupaten Buru Selatan Maluku, dimana Istri Bupati Incumbent yang Bernama Safitri Malik Soulisa mencalonkan diri dan memenangkan kontestasi di kabupaten tersebut.¹¹ Demikian juga dengan pemilihan Bupati Maros Sulawesi Selatan, dimana Bawaslu setempat banyak mendapatkan laporan terkait politik uang.¹²

Perilaku politik uang ini akan menghasilkan sebuah fenomena klientelisme dan patronase. Klientelisme adalah jenis pertukaran yang sifatnya individual dengan karakteristik adanya kewajiban dan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara mereka. Selain itu, ditandai dengan tindakan patron yang memberi klien akses ke sarana tertentu. Untuk

⁸ Mahpudin, Konflik Pemilu: Dinamika Sengketa Calon Perseorangan dalam Kontestasi Elektoral di Kabupaten, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Volume 5, Nomor 2, Tahun 2020, hlm. 99- 100.

⁹ Hartono, Rudi, "Politik Klientelisme di Indonesia", dalam <https://news.detik.com/kolom/d-4595885/politik-klientelisme-di-indonesia>. Diakses 18 Juni 2024

¹⁰ Paimal Andri, "Politik Uang: Topeng Perpolitikan Yang Merusak Demokrasi", dalam <https://umsb.ac.id/berita/index/1309-politik-uang-topeng-perpolitikan-yang-merusak-demokrasi>. Diakses 18 Juni 2024

¹¹ Jalurinfo, "Fenomena 29 Istri Petahana maju Pilkada 2020, Jika Terpilih Suami akan Tetap Berkuasa", dalam <https://www.jalurinfo.com/?key=artis&open=cari>. Diakses 18 Juni 2024

¹² Muhammad Taufiqurrahman, "Bawaslu di Sulsel Tangani 14 Kasus Dugaan Politik Uang- Netralitas ASN", dalam <https://news.detik.com/berita/d-5203194/bawaslu-di-sulsel-tangani-14-kasus-dugaan-politik-uang-netralitas-asn>. Diakses 18 Juni 2024

menghasilkan pola hubungan pertukaran yang saling menguntungkan.¹³ Selain itu, politik uang dapat menjadi salah satu bentuk dari praktik yang mana dapat menciptakan korupsi politik dan persoalan utama dan yang paling sering terjadi di Indonesia merupakan politik uang sebagai *the mother of corruption*.¹⁴ Pada dasarnya, politik dengan uang atau jual beli suara adalah membeli kedaulatan rakyat. Selain itu, mereka yang menerima uang sebenarnya menggadaikan kemerdekaan mereka untuk suatu waktu. Jika kita menggadaikan kedaulatan kita kepada penguasa, kita pada dasarnya tidak dapat mengembalikannya. Setidaknya, kita tidak memiliki hak untuk menuntut penguasa untuk memperhatikan kebutuhan dan kepentingan kita karena kita telah memberikan legitimasi kepada mereka. Oleh karena itu menjadi penting menguatkan partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan Pilkada, hal ini bertujuan untuk meminimalisir kecurangan dan juga politik uang yang selama ini terjadi.

Landasan Teori

Pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki hubungan yang erat terhadap implementasi mengenai kedaulatan rakyat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu malapraktik dan penegakan hukum. Dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung, rakyat dapat menentukan sendiri pemimpin di daerahnya berdasarkan berbagai pertimbangan tertentu seperti rekam jejak, prestasi, kepribadian, sampai pada kemampuan dalam menyelesaikan suatu masalah setiap calon pemimpin tersebut sehingga akan menciptakan suatu hubungan yang erat dan harmonis pemimpin serta masyarakatnya. Implementasi kesalahan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.¹⁵ Hal yang mendasar dalam pemilihan kepala daerah pada umumnya berhubungan dengan pengimplementasian dan pemahaman serta pemaknaan atas dasar demokratis yang kemudian menjadi hal yang memiliki fundamental ketika dilakukannya proses pemilihan kepala daerah. Dari berbagai pandangan, demokratis ini sebenarnya bisa dalam pemilihan secara langsung dan secara tidak langsung. Mekanisme yang terjadi di pemilihan kepala daerah disebut demokratis apabila memenuhi beberapa aspek yang menjadi parameter.

Dalam menjalankan pilkada yang demokratis tidak serta merta hanya mengandalkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Artinya, pilkada harus terlaksana berdasarkan integritas untuk menciptakan kualitas pilkada itu sendiri. Dalam proses pilkada tersebut, hadirnya kepastian hukum memberikan isyarat dalam keberlangsungan pilkada. Mekanisme pilkada sudah seharusnya sesuai dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur pilkada pun selalu muncul yang namanya penyimpangan dalam implementasinya maka dari itu ruang untuk terjadinya penegakan hukum harus hadir. Undang-undang yang ditetapkan perlu sejalan dalam hal mengeksekusi kecurangan yang masif. Penyelenggaraan pilkada memberikan wadah untuk memberikan keputusan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Terdapat landasan teori untuk memahami malapraktik politik uang dapat dilihat melalui beberapa perspektif yaitu:

- a. Teori Demokrasi. Politik uang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia untuk memilih secara bebas dan rahasia. Praktik ini membatasi pilihan rakyat dan memanipulasi proses jalannya demokrasi.
- b. Teori Keadilan. Politik uang menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilu. Calon dengan sumber daya keuangan yang lebih besar memiliki keuntungan yang tidak adil dibandingkan dengan calon yang tidak memiliki cukup dana.

¹³ Moch Edward Trias Pahlevi dan Azka Abdi Amururobbi, "Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa", dalam INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6 (1), Juni, 2020 (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020), hal. 145

¹⁴ *Ibid*, hal. 142.

¹⁵ ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/23565/21463

- c. Teori Hukum. Politik uang merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pemilu. Di Indonesia, praktik ini dilarang oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Terdapat landasan teori untuk memahami penegakan hukum dapat dilihat melalui beberapa perspektif yaitu:

- a. Teori Deterensi. Penegakan hukum bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Dengan menjatuhkan sanksi yang tegas, diharapkan pelaku akan berpikir dua kali sebelum melakukan kecurangan.
- b. Teori Restoratif. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan keadilan dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.
- c. Teori *Procedural Justice*. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan transparan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan tipologi penelitian hukum yuridis-normatif. Dengan kata lain, bahan hukum menjadi sumber utama melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Tujuan analisis ini adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian tentang meningkatkan partisipasi pemilih dalam mengawasi pemilihan kepala daerah untuk mengurangi kecurangan dan politik uang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Malpraktik Politik Uang Pilkada

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, malpraktik pilkada sudah bukan lagi menjadi urgensi yang artinya kebanyakan khalayak umum menganggap hal tersebut menjadi rahasia umum. Malpraktik politik uang merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan keadilan. Praktik ini sudah jelas dapat merusak integritas pemilu dan memanipulasi suara rakyat dalam proses dilaksanakannya pilkada. Pemilihan kepala daerah merupakan momen penting dalam demokrasi Indonesia. Melalui pilkada, rakyat berhak memilih pemimpin daerah mereka secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur. Penyimpangan ini merupakan segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencurangi proses dan hasil pilkada. Pelanggaran ini sering dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari penyelenggara pilkada, peserta pilkada, tim kampanye, hingga pemilih.

Berbagai fenomena malpraktik yang terjadi perlu dijadikan bahan evaluasi kita kedepan untuk menciptakan pilkada yang sehat. Tanpa aturan jelas terkait kampanye, dikhawatirkan nilai sportifitas dalam demokrasi terkikis. Fenomena curi start dikhawatirkan memicu manipulasi dana kampanye, membuat tim pasangan calon tidak transparan dalam pelaporan dana ke KPU. Penyimpangan ini memang tak diatur dalam UU Pilkada, namun membuka celah korupsi, kolusi, nepotisme, dan mencoreng nilai kejujuran dalam kompetisi. Kejadian malpraktik selalu terjadi akibat kelalaian dan keteledoran panitia penyelenggara kepemiluan itu sendiri dalam menjalankan tugasnya. Hal ini tidak semata-mata hanya menjadi tanggung jawab dari KPU sebagai penyelenggara pilkada. Praktik pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi jika terus dibiarkan maka akan menimbulkan kerugian-kerugian menyeluruh.

Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum

Regulasi dan penegakan hukum merupakan dua pilar utama dalam menegakkan keadilan dan mewujudkan ketertiban sosial. Penguatan keduanya menjadi kunci untuk menciptakan

masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera. Regulasi yang kuat dan komprehensif menjadi landasan penting bagi penegakan hukum yang efektif. Berikut beberapa aspek penting dalam penguatan regulasi:

- a. Kejelasan dan Kepastian Hukum. Regulasi harus dibuat dengan jelas, mudah dipahami, dan tidak multitafsir. Hal ini untuk memastikan kepastian hukum bagi semua pihak.
- b. Keterbukaan dan Partisipasi. Proses pembuatan regulasi harus terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini untuk memastikan regulasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- c. Penyesuaian dengan Perkembangan Zaman. Regulasi harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
- d. Sanksi yang Tegas. Regulasi harus dilengkapi dengan sanksi yang tegas dan proporsional bagi pelanggar.

Penegakan hukum yang efektif merupakan kunci untuk mewujudkan keadilan dan tegaknya hukum. Berikut beberapa aspek penting dalam penegakan hukum:

- a. Independensi dan Profesionalisme aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus independen dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Mereka harus bebas dari intervensi pihak manapun dan menjunjung tinggi kode etik dan profesionalisme.
- b. Kapasitas dan Sumber Daya yang Memadai. Aparat penegak hukum harus dilengkapi dengan kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara efektif.
- c. Kerjasama Antar Lembaga. Penegakan hukum memerlukan kerjasama antar lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
- d. Pengawasan yang Kuat. Penegakan hukum harus diawasi secara ketat oleh masyarakat dan lembaga pengawas independen.

Dampak Malapraktik dan Kecurangan Pilkada

Malapraktik dan kecurangan pilkada dapat berakibat fatal bagi demokrasi. Berikut beberapa dampak yang dapat ditimbulkan:

- a. Merusak Kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Jika rakyat melihat bahwa pilkada terjadi kecurangan dan ketidakadilan, maka kepercayaan dari masyarakat pelan-pelan akan memudar terhadap badan penyelenggara dan oknum penegak hukum.
- b. Menimbulkan konflik dan kerusuhan. Malapraktik dan kecurangan sering sekali menjadi aspek utama dalam meicu terjadinya konflik dan kerusuhan di tengah pendukung calon yang berbeda.

Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat merupakan langkah krusial dalam memerangi politik uang dan mewujudkan demokrasi yang bersih, adil, dan berintegritas. Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meminimalisir politik uang dalam pilkada:

- a. Edukasi dan Sosialisasi
 - Melaksanakan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas dengan menggunakan berbagai metode dan media yang menarik serta mudah dipahami, seperti seminar, *workshop*, diskusi, infografis, video edukasi, dan media sosial.
 - Libatkan berbagai pihak dengan menggandeng tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan *influencer* untuk menjadi pembicara dan penyampai pesan anti-politik uang.
 - Sasarkan edukasi kepada kelompok rentan dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat yang rentan terhadap politik uang, seperti pemilih muda, perempuan, dan masyarakat miskin.

b. Pemanfaatan Teknologi. Mengembangkan teknologi platform sangat berguna dalam mengawasi dan meminimalisir terjadinya suatu kecurangan dalam pilkada. Di era globalisasi saat ini yang perkembangan teknologi tidak hengkang oleh percepatan teknologi jama sekarang. Kami mengharapkan percepat teknologi ini disambut baik dan digunakan secara cermat guna menciptakan suatu teknologi yang akan membantu serta memberikan dampak positif secara meluas. Dengan hal sederhana kitaa bisa menciptakan sarana itu berdampak besar. Membuat *website* atau aplikasi *mobile* yang akan diisi informasi-informasi edukasi mengenai bahaya politik uang, menyebutkan tips dalam berupaya menolak politik uang serta *platform* pelaporan. Lalu tidak hanya itu, edukasi pun bisa dilakukan melalui poster dan video menarik.

Memperkuat Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Praktik politik uang bagaikan penyakit kronis dalam demokrasi indonesia. Praktik ini mencederai nilai-nilai luhur demokrasi dan berpotensi mengantarkan pemimpin yang tidak berkualitas. Oleh karena itu, peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam meminimalisir politik uang dalam pilkada menjadi hal penting dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Peran strategi LSM dalam meminimalisir politik uang dapat memainkan perannya dengan melakukan pemantauan dengan didukung advokasi di dalamnya. Aktivitas kampanye perlu diawasi dikarenakan kegiatan tersebut sering sekali diselipkan kegiatan politik uang. Disisi lain, kita tidak hanya fokus pengawasan dengan kontak langsung terhadap masyarakat tetapi kepada badan penyelenggara pemilu serta aparat penegak hukum yang menjadi fundamental terhadap pilkada ini. Kehadiran LSM seharusnya mendorong penyelenggara pemilu untuk memperketat pengawasan dan aparat penegak hukum dalam menindak tegas apabila bentuk-bentuk praktik politik uang bermunculan. LSM memiliki peran strategis dalam meminimalisir politik uang dalam pilkada. Dengan memperkuat peran LSM melalui berbagai upaya yang telah disebutkan, maka politik uang dapat dibasmi dan demokrasi Indonesia dapat berjalan dengan lebih berkualitas.

KESIMPULAN

Malpraktik politik uang merupakan pelanggaran terhadap prinsip demokrasi yang kerap terjadi saat pemilihan kepala daerah (pilkada). Pelanggaran ini dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari penyelenggara, peserta pilkada, tim kampanye, hingga rakyat sebagai pemilih. Tindakan ini merupakan pelanggaran pilkada yang seharusnya berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur. Malpraktik politik uang terjadi dalam bentuk berbagai macam kecurangan seperti curi start yang dikhawatirkan akan adanya manipulasi dana kampanye, sehingga tim kampanye tidak transparan dalam pelaporan dana ke KPU. Penyimpangan ini belum diatur dalam undang-undang pilkada akan tetapi hal ini dapat memuat tindak pelanggaran lain seperti kasus kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh sebab itu diperlukan pencegahan yang tepat oleh KPU beserta panitia penyelenggara kepemiluan salah satunya adalah dengan penguatan regulasi dan penegakan hukum. Penguatan regulasi bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum, keterbukaan dan partisipasi, penyesuaian dengan perkembangan zaman dan pemberian sanksi tegas untuk pelanggar. Sedangkan pengguna penegakan hukum bertujuan untuk menegakkan keadilan dan tegaknya hukum yang melingkupi aspek penting seperti independensi dan profesionalisme aparat penegak hukum, kapasitas dan sumber daya yang memadai, kerja sama antar lembaga, pengawasan yang ketat.

Mal Praktik politik uang dalam berlangsungnya pilkada perlu diperhatikan dan diatasi secara serius. Hal ini dikarenakan pembiaran pelanggaran yang terjadi terus menerus dapat berakibat fatal bagi demokrasi. Dampak negatif yang timbul berupa rusaknya kepercayaan

rakyat terhadap demokrasi hingga munculnya konflik dan kerusuhan akibat pilkada yang curang. Dalam mengatasi malpraktek politik uang perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama memerangi kecurangan. Strategi yang dapat dilakukan antara lain edukasi dan sosialisasi serta pemanfaatan teknologi untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Selain itu memperkuat peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah langkah penting yang dapat diambil untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Kehadiran LSM dapat membantu penyelenggara pemilu untuk memperketat pengawasan dan aparat penegak hukum dalam menindak tegas terhadap segala bentuk praktik politik uang dalam pilkada.

Saran: Meningkatkan kesadaran masyarakat merupakan upaya berkelanjutan yang membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak. Dengan strategi yang tepat dan konsisten, diharapkan masyarakat akan semakin sadar akan bahaya politik uang dan berani menolak praktik ini, sehingga tercipta pilkada yang bersih, adil, dan berintegritas serta penegakan hukum semakin kokoh dan terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri, Paimal. "Politik Uang: Topeng Perpolitikan Yang Merusak Demokrasi, dalam <https://umsb.ac.id/berita/index/1309-politik-uang-topeng-perpolitikan-yang-merusak-demokrasi>" (2023).
- Asshiddiqie, Jimly. "Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi." (2005)
- Asshiddiqie, Jimly. "Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi." (*No Title*) (2007)
- Hartono, Rudi. "Politik Klientelisme di Indonesia, dalam <https://news.detik.com/kolom/d-4595885/politik-klientelisme-di-indonesia><https://news.detik.com/kolom/d-4595885/politik-klientelisme-di-indonesia>" (2021).
- Isra, Saldi. *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*. Themis Books, 2017.
- Jalurinfo. "Fenomena 29 Istri Petahana maju Pilkada 2020, Jika Terpilih Suami akan Tetap Berkuasa, dalam <https://www.jalurinfo.com/?key=artis&open=cari>" (2020).
- Mahpudin, Mahpudin. "Konflik Pemilu: Dinamika Sengketa Calon Perseorangan dalam Kontestasi Elektoral di Kabupaten Lebak." *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5, no. 2 (2020): 98-117.
- Nomor, Undang-Undang. "tahun 2017 tentang Pemilihan Umum." (7).
- Pahlevi, Moch Edward Trias, and Azka Abdi Amrullohi. "Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 6, no. 1 (2020): 141-152.
- Pandapotan, Cristian Pattar. "Malapraktik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Kasus: Pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017)." *Journal of Politic and Government Studies* 8, no. 02 (2019): 141-150.
- Panduan, Seri Buku. "Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu." *Internasional Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA)* (2002).
- Riskiyono, Joko. "Kedaulatan Partisipasi Pemilih dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Serentak 2019 [Voters' Agency in the Supervision of Regional Elections and the 2019 Simultaneous General Elections]." *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 10, no. 2 (2019): 145-165.
- Taufiqqurrahman, Muhammad. "Bawaslu di Sulsel Tangani 14 Kasus Dugaan Politik Uang-Netralitas ASN, dalam <https://news.detik.com/berita/d-5203194/bawaslu-di-sulsel-tangani-14-kasus-dugaan-politik-uang-netralitas-asn>" (2020).

Turnip, Ery Lilik Suryani, Caroline Paskarina, and Firman Manan. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah." *PERSPEKTIF* 10, no. 1 (2021): 120-127.